



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 232/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juliadi Bin M Sufi
Tempat lahir : Bie
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bie Kecamatan Syamtalira Bayu
Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Negeri Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 Oktober 2022

Advokat /Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang beralamat Jl. Suhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2114/SK.2022/PN Plg tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 232/PID/2022/PT PLG tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa Juliadi Bin M Sufi bersama-sama dengan M Jafar Abdullah Bin Abdullah, Hafed Hasan Bin Syarifudin (Berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan April tahun 2022, di Jalan Raya Palembang Jambi Desa Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "...Terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan maret ketika saksi M Jafar Abdullah menghubungi saksi Hafed untuk mengajak saksi Hafed kejakarta untuk mengambil muatan barang di jakarta kemudian saksi M Jafar Abdullah berkata

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 saksi Hafed mengubungin saksi M Jafar Abdullah mengatakan kepada Terdakwa "kami besok mau berangkat, itu jadi nggak teman kami kirim barang (lemari es) yang didalam nya berisikan shabu shabu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya jadi, saya tunggu di kampung", kemudian Terdakwa meminta nomor Rekening kepada saksi Hafed Hasan untuk mengirim uang upah mengambil lemari es yang isinya shabu shabu, lalu tidak berapa lama saksi Hafed mengirimkan nomor rekening saksi Juliadi langsung mentrafser uang ke nomor rekening saksi Hafed Hasan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ongkos jalan , kemudian setelah menerima transferan dari terdakwa lalu saksi Hafed Hasan langsung berangkat dengan menggunakan trevel, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi Hafed Hasan melintas di jalan Medan-Aceh saksi Hafed hasan bertemu dengan saksi M Jafar Abdullah , kemudian setelah Terdakwa dan saksi Hafed Hasan berangkat menggunakan mobil Truck yang dibawa oleh saksi M Jafar Abdallah.

Bahwa pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wib saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan tiba di daerah kota Pekanbaru Riau dan bertemu dengan Terdakwa di SPBU di duri Kota Pekanbaru Riau, lalu Terdakwa, saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan melanjutkan perjalanan, kemudian didalam perjalanan Terdakwa menelpon seseorang yang akan menitipkan barang (lemari es) yang didalamnya berisikan shabu shabu, lalu Terdakwa diberikan arahan via telpon untuk menuju lokasi tempat menjemput barang yang akan dibawa, kemudiann Terdakwa berkata kepada saksi M Jafar Abdullah "ada lampu merah pertama dan tidak jauh dari lampu merah pertama sebelah kiri itu ada kios ponsel kecil dan disitulah lemari esnya" lalu sesuai arahan dari Terdakwa , saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan meliat ada 1 (satu) unit lemari es yang masih terbungkus kardus yang berada didepan salah satu toko dan situasi diseputaran dalam keadaan sepi tidak ada orang lain, kemudian saksi Hafed hasan, saksi M Jafar Abdullah dan Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil truck untuk memasukan lemari es tersebut kedalam mobil truck, lalu setelah lemari es tersebut masuk ke dalam mobil truck saksi M Jafar Abdullah, Terdakwa dan saksi Hafed melanjutkan perjalanan ke Palembang.

Bahwa POLDA SUMSEL mendapatkan informasi bahwa ada yang hendak menghantarkan narkoba jenis shabu shabu dari Aceh dengan menggunakan kendaraan jenis truck yang akan melintas kekota Palembang-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 232/PID/2022/PT PLG

putusan mahkamah agung nomor 232/PID/2022/PT PLG, saksi Benny Kurniawan, SH Bin M. Saleh, saksi Riky Fitriansyah, SH bin Mukhsin Zanawi dan saksi Doly Agum Simanjutak, SH untuk melakukan penyidikan dengan langsung berangkat ke Jalan Lintas.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah sampai di jalan Raya Palembang jambi desa Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin saksi Beny Kurniawan, SH Bin M. Saleh melihat mobil truck Colt diesel Mitsubishi dengan nopol BL 8707 N, kemudian saksi Benny Kurniawan, saksi Riky Fitriansyah, saksi Doly Agum dan Tim Narkoba Polda Sumsel membehentian mobil Truck tersebut yang dibawa oleh saksi M Jafar Abdullah, dan duduk sebelahnya saksi M Jafar Abdullah, Terdakwa dan saksi Hafed Hasan, lalu saksi Benny Kurniawan, saksi Riky Fitriansyah, saksi Doly Agum dan Tim Narkoba Polda Sumsel melakukan penggeledahan terhadap mobil truck tersebut, kemudian pada saat penggelahan terhadap mobil truck tersebut ditemukan dalam mobil truck tersebut 1 (satu) unit lemari es warna hitam merk Aqua yang didalam lemari es tersebut berisikan 10 (sepuluh) paket besar shabu shabu dengan bungkus warna hijau bertulisan "GUANYINWANG", lalu dilakukan penggeladan terhadap Terdakwa, saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO RENO Nomor Simcard 0822746650220 milik Terdakwa, 1 (satu) Handpone Samsung GTE-1292 Nomor Simcard 08126407290 milik saksi M Jafar Abdullah dan 1 (satu) unit POCO Nomor Simcard 082271076976 milik saksi Hafed Hasan, kemudian Terdakwa, saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan dan barang bukti .dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1237/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang dililit lakban warna kuning hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9973,30 gram adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Juliadi Bin M Sufi bersama-sama dengan M Jafar Abdullah Bin Abdullah, Hafed Hasan Bin Syarifudin (Berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan April tahun 2022, di Jalan Raya Palembang Jambi Desa Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "...Terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa POLDA SUMSEL mendapatkan informasi bahwa ada yang hendak menghantarkan narkoba jenis shabu shabu dari Aceh dengan menggunakan kendaraan jenis truck yang akan melintas kekota Palembang-jambi, kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan diantaranya saksi Beny Kurniawan, SH Bin M. Saleh, saksi Riky Fitriansyah, SH bin Mukhsin Zanawi dan saksi Doly Agum Simanjutak, SH untuk melakukan penyidikan dengan langsung berangkat ke Jalan Lintas.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah sampai di jalan Raya Palembang jambi desa Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin saksi Beny Kurniawan, SH Bin M. Saleh melihat mobil truck Colt diesel Mitsubishi dengan nopol BL 8707 N, kemudian saksi Benny Kurniawan, saksi Riky Fitriansyah, saksi Doly Agum dan Tim Narkoba Polda Sumsel

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdakwa M Jafar Abdullah, Terdakwa dan saksi Hafed Hasan, lalu saksi Benny Kurniawan, saksi Riky Fitriansyah, saksi Doly Agum dan Tim Narkoba Polda Sumsel melakukan penggeledahan terhadap mobil truck tersebut, kemudian pada saat penggelahan terhadap mobil truck tersebut ditemukan dalam mobil truck tersebut 1 (satu) unit lemari es warna hitam merk Aqua yang didalam lemari es tersebut berisikan 10 (sepuluh) paket besar shabu shabu dengan bungkus warna hijau bertulisan "GUANYINWANG", lalu dilakukan penggeladan terhadap Terdakwa, saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO RENO Nomor Simcard 0822746650220 milik Terdakwa, 1 (satu) Handpone Samsung GTE-1292 Nomor Simcard 08126407290 milik saksi M Jafar Abdullah dan 1 (satu) unit POCO Nomor Simcard 082271076976 milik saksi Hafed Hasan, kemudian Terdakwa, saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan dan barang bukti .dibawa ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1237/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang dililit lakban warna kuning hitam masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9973,30 gram adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-362/PLG/Ep.2/07/2021 dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri para Terdakwa yaitu Terdakwa Juliadi Bin M Sufi dengan Pidana Seumur Hidup.

3. Barang Bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket besar shabu shabu dengan bungkus warna hijau bertuliskan "GUANYIMANG" dengan berat 9973,30 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah lemari es merk Aqua, 1 (satu) unit HP OPPO Reno dengan Simcard 082274650220 Imei 1 :862215052769875 Imei 1 : 862215052769867, 1 (satu) unit HP GTE-1272 dengan Simcard : 08126407290 Imei 1 : 358305061432382 Imei 2 : 35805061432380, 1 (satu) unit Handphone POCO 3 dengan Simcard 082271076976 Imei 1 :869889056193721 Imei 2 : 869889056193739, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) mobil Colt diesel dengan nomor Polisi BL 8707 Nomor rangka : MHMFE84P8GK010022 Nomor Mesin " 4D34TPY1678 Tahun 2016, dirampas untuk Negara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi Bin M Sufi dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 (satu) paket barang bukti dengan berat 9973,30 (sembilan ribu

- 1 (satu) buah lemari es merk Aqua,
- 1 (satu) unit HP OPPO Reno dengan Simcard 082274650220 Imei 1 : 862215052769875 Imei 1 : 862215052769867,
- 1 (satu) unit HP GTE-1272 dengan Simcard : 08126407290 Imei 1 : 358305061432382 Imei 2 : 35805061432380,
- 1 (satu) unit Handphone POCO 3 dengan Simcard 082271076976 Imei 1 : 869889056193721 Imei 2 : 869889056193739,

Dimusnahkan.

- 1 (satu) mobil Colt diesel dengan nomor Polisi BL 8707 Nomor rangka : MHMFE84P8GK010022 Nomor Mesin " 4D34TPY1678 Tahun 2016,

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 76/Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 24 Oktober 2022 dan Penuntut Umum Nomor 76/Akta.Pid/2022/PN Plg tanggal 25 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Oktober 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2022, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 November 2022, dan kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan tersebut adalah terlalu berat dan tidak adil.
2. Dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
 - Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan persidangan.
 - Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan.
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil serta butuh kasih sayang dan tanggung jawab seorang ayah yaitu terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa keberatan atas BAP yang dilakukan di kepolisian karna terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, penasehat hukum datang setelah BAP dan langsung tanda tangan.
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri No. perkara 885/Pid.Sus/2022/PN.PLG tersebut Pembanding merasa sangatlah tidak manusiawi yang mana dalam persidangan terungkap yang benar sebelum kejadian Terdakwa pada hari Rabu 6 April 2022 ditelpon oleh saksi Jafar Abdullah untuk menanyakan jadi atau tidak untuk mengirimkan lemari es lalu di jawab terdakwa jadi, saya tunggu di kampung. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi Hafed Hasan dan M Jafar Abdullah kemudian bertemu di jalan Medan-Aceh kedua saksi tersebut berangkat menggunakan mobil Truck yang di bawa oleh saksi M Jafar Abdullah. Pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 07.30 wib saksi M. Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan tiba di daerah kota Pekanbaru Riau dan bertemu dengan terdakwa di SPBU di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hafed hasan melanjutkan perjalanan. Kemudian didalam perjalanan Terdakwa menelepon seseorang atas nama Baktiar Bin Nurdin Ys yang akan menitipkan barang (lemari es) lalu Terdakwa diberikan arahan via telpon untuk menuju lokasi tempat menjemput barang yang akan dibawa, kemudian Terdakwa berkata kepada Jafar Abdullah “ada lampu merah pertama dan tidak jauh dari lampu merah pertama sebelah kiri itu ada kios ponsel kecil dan disitulah lemari esnya” lalu sesuai arahan dari terdakwa, saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan melihat ada 1 (satu) unit lemari es yang masih terbungkus kardus masih disegel (seperti baru) yang berada didepan salah satu toko dan kemudian saksi Hafed hasan dan saksi M jafar Abdullah dan terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil truck untuk memasukkan lemari es tersebut kedalam mobil truck setelah lemari es sudah masuk lalu Terdakwa dan kedua saksi di hubungi Baktiar Bin Nurdin Ys menanyakan kulkasnya sudah di ambil, lalu di jawabTerdakwa sudah lalu Terdakwa dan saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan di perintahkan untuk mengirim kulkas ke Palembang dan dikasih biaya ongkos sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), selama Terdakwa dan saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan dalam perjalanan selalu di telfon Baktiar Bin Nurdin Ys untuk menanyakan lokasi Terdakwa dimana, sesampai masuk di arah Jambi, Baktiar Bin Nurdin Ys menelfon lagi dan memberitahukan bahwa didalam kulkas tersebut berisikan shabu lalu Terdakwa memberitahukan ke saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan mereka sempat setop di jambi ragu untuk meneruskan perjalanan ke Palembang. Setelah dapet telfon dan ancaman dari Baktiar Bin Nurdin Ys lalu terdakwa dan saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan melanjutkan perjalanan setelah masuk di jalan Musi Banyuasin Terdakwa dan saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan di setop oleh Tim Narkoba Sumatra Selatan. kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan langsung diamankan. namun di persidangan ketidakadilan didapat dari Terdakwa baik dalam penggeledahan dan di interogasi di tempat kejadian, penuntutan dan putusan hukuman yaitu Terdakwa dituntut “Seumur Hidup” dan diputus oleh Majelis Hakim dengan hukuman selama “Seumur Hidup”, sedangkan Terdakwa disini dijemak oleh Baktiar Bin Nurdin Ys kenapa Baktiar Bin Nurdin Ys tidak memberitahukan dari awal pada hari Jumat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Putusan “Terdakwa” Juliadi Bin M Sufi dan Baktiar Bin Nurdin Ys memberitahukan isi barang tersebut sudah masuk di daerah Jambi karna terdakwa dan saksi M Jafar Abdullah dan saksi Hafed Hasan dapat ancaman lalu melanjutkan perjalanannya, bahwa tidak benar terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa hanya mendapatkan ongkos biaya antar seperti biasa biaya pengiriman barang dari Pekanbaru Ria menuju Palembang, disini Terdakwa dipaksa dan diancam pada saat di interogasi oleh pihak TIM Narkotika Polda Sumatra Selatan untuk mengakui mendapatkan biaya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan kenapa Baktiar Bin Nurdin Ys sampai dengan sekarang masih DPO yang jelas jelas sudah Terdakwa beritahu alamat lengkap Baktiar Bin Nurdin Ys yang mempunyai barang tersebut, dan kenapa yang di tangkap hanya Terdakwa, kenapa tidak otak atau pemilik barang tersebut.

4. Bahwa Terdakwa merasa tidak ada rasa keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan hukuman, seolah-olah Terdakwa yang mempunyai barang tersebut. Pengertian permufakatan jahat dalam KUHP dalam Pasal 88 menyebutkan “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan” dari penjelasan kronologi di point 3 jelas Terdakwa Juliadi Bin M Sufi tidak ada permufakatan jahat, dan disini jaksa penuntut umum tidak ada bukti yang jelas terhadap permufakatan yang dituntukan kepada Terdakwa. Pernyataan yang di BAP kepolisian jelas Terdakwa di ancam untuk mengakui di bayar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Tidak di dampingi penasehat hukum. di persidangan tidak ada barang bukti uang tersebut dan tidak ada bukti lain yang membenarkan adanya permufakatan jahat tersebut. (Terlampir foto dan alamat rumah pemilik barang).
5. Bahwa Terdakwa merasa tidak ada rasa keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan hukuman, seolah-olah Terdakwa yang mempunyai barang tersebut.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan permohonan banding dari Pembanding serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No.

Perkara 885/Pid.Sus/2022/PN.PLG

- Mengadili sendiri.
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIK GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM SEBAGAIMANA dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Juliadi bin M Sufi dikarena barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa Juliadi bin M Sufi yaitu 10 (sepuluh) paket besar shabu shabu dengan bungkus warna hijau bertuliskan "GUANYIMANG" dengan berat 9973,30 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tiga nol) gram
- Bahwa didalam fakta persidangan kalau Terdakwa Juliadi bin M Sufi mengajak M Jafar dan Hafed Hasan (berkas terpisah) dan Terdakwa Juliadi bin M Sufi yang mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada M Jafar.
- Bahwa didalam Fakta Persidangan kalau Terdakwa Juliadi bin M Sufi, M Jafar dan Hafed sudah tiga 3 (tiga) kali menghantarkan shabu tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Palembang :

1. Menolak semua Permohonan Banding Terdakwa dan menerima permohonan Banding beserta kontra memori banding Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 885/Pid.Sus/2022/PN.PLG tanggal 18 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Plg

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 885/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas tentang biaya perkara yang oleh Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mengacu kepada penjelasan Pasal 10 KUHP, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 karena Terdakwa telah di Pidana dengan Pidana Seumur Hidup maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa yang dalam status di tahan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap di tahan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut

mengenai biaya perkara, yang Amar putusan selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Juliadi Bin M Sufi dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket besar shabu shabu dengan bungkus warna hijau bertuliskan "GUANYIMANG" dengan berat 9973,30 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tiga nol) gram,
 - 1 (satu) buah lemari es merk Aqua,
 - 1 (satu) unit HP OPPO Reno dengan Simcard 082274650220 Imei 1 : 862215052769875 Imei 1 : 862215052769867,
 - 1 (satu) unit HP GTE-1272 dengan Simcard : 08126407290 Imei 1 : 358305061432382 Imei 2 : 35805061432380,
 - 1 (satu) unit Handphone POCO 3 dengan Simcard 082271076976 Imei 1 : 869889056193721 Imei 2 : 869889056193739,Dimusnahkan.
- 1 (satu) mobil Colt diesel dengan nomor Polisi BL 8707 Nomor rangka : MHMFE84P8GK010022 Nomor Mesin " 4D34TPY1678 Tahun 2016, Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Syamsul Ali,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Hidayat Hasyim,S.H., dan Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh M. Rasidiansyah, S.H., Panitera

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hidayat Hasyim, S.H.

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Kushawi Mukhlis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M. Rasidiansyah, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 232/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)